



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 141 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS

KEGIATAN PEMBINAAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA TELADAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penerima Program Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Kegiatan Pembinaan Penerima Program Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Teknis Kegiatan Pembinaan Penerima Program Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017



tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA TELADAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kegiatan Pembinaan Penerima Program Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi pengelola, pelatih/pembina, dan penerima beasiswa dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penerima Program Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR 141 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN

PENERIMA PROGRAM BEASISWA TELADAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

PEDOMAN TEKNIS

KEGIATAN PEMBINAAN PENERIMA PROGRAM BEASISWA TELADAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang maju dan unggul. Apabila generasi muda kita saat ini memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka pada gilirannya nanti mereka akan menjadi manusia manusia baru yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang berdaya saing dan memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

Salah satu faktor penting dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang kehidupan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemajuan suatu bangsa bergantung dan dipengaruhi oleh kualitas SDM-nya, sehingga perlu dikelola dan diberdayakan secara optimal. Kualitas pengelolaan sumberdaya manusia salah satunya tercermin dari kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada generasi mudanya mulai dari layanan pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang maju dan unggul. Apabila generasi muda kita saat ini memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka pada gilirannya nanti mereka akan menjadi manusia manusia baru yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang berdaya saing dan memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

Dalam rangka melaksanakan program prestasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program beasiswa teladan yang dilakukan, maka perlu diselenggarakan program pembinaan untuk menstabilkan prestasi dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh penerima beasiswa teladan.

Harapan dari kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan dimaksud menghasilkan pribadi yang mempunyai telenta yang maksimal dan mampu bersaing di masing-masing bidang, sehingga mampu memberikan prestasi baik untuk pribadi utamanya prestasi kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Pengertian Umum

Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dimaksud memiliki peran penting dalam melaksanakan program beasiswa teladan yang telah dilaksanakan sehingga program dimaksud tidaklah percuma. Kegiatan pembinaan ini diperuntukkan untuk seluruh penerima



beasiswa teladan yang masih aktif studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Kegiatan Pembinaan Penerima Beasiswa Teladan

1. Ruang lingkup

Dalam kegiatan pembinaan ini memiliki beberapa komponen pelaksanaan, diantaranya:

a. Pengembangan Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan aset penting karena memiliki peran sebagai subyek pelaksana kebijakan dan sebagai pelaksana kegiatan. Dalam menjaga eksistensi, maka manusia tersebut harus dapat menghadapi tantangan serta implikasinya, yaitu dalam menghadapi perubahan-perubahan dan memenangkan persaingan.

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kebutuhan intern (inner need) yang banyak sekali dimana kebutuhan kebutuhan ini membangkitkan motif yang mendasari aktivitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang harus menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang unggul dan siap bersaing dengan yang lain.

Pengembangan kompetensi dilaksanakan bagian kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kerjasama dengan beberapa pihak, antara lain:

- Haiah Tahfidz Al-Quran sebagai wadah mahasiswa dalam bidang tafsir Al-Qur'an;
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik;
- Pondok Pesantren Mitra Program Beasiswa Teladan;
- Dan bagian - bagian lain pada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Pendampingan kegiatan;

Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh penerima beasiswa teladan baik dalam sisi akademik dan non akademik selama mahasiswa tersebut masih aktif studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pelaksanaan pendampingan dimaksud merupakan tugas dari bagian kemahasiswaan yang merupakan pengelola beasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan dilakukan dalam rangka memberikan support untuk penerima beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa pendampingan merupakan kegiatan untuk membela jarkan sekelompok yang bertujuan menambahkan kesadaran bahwa mendapatkan beasiswa bukan lagi memikirkan apa yang didapat tetapi berpikir bagaimana memberikan sesuatu kepada yang memberikan beasiswa, semua ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan langkah memaksimalkan potensi atas interaksi dari, oleh, dan untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



c. Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan yang dititik beratkan pada penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing penerima beasiswa. Kemampuan tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan oleh pengelola beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari pelatihan, penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan ini dalam rangka memberikan stimulus kepada penerima beasiswa untuk terus mengasah kompetensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontribusi positif kepada pemberi beasiswa dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

d. Seminar penunjang

Penerima beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharuskan mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, utamanya yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Kegiatan ini dalam rangka memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan penerima beasiswa untuk selalu update perkembangan keilmuan yang dimiliki.

e. Kompetisi/perlombaan.

Penerima beasiswa teladan harus terus mampu berkompetisi mengikuti event-event tingkat regional, nasional dan internasional. Pengikutsertaan dalam kegiatan kompetisi atau perlombaan merupakan awal langkah menuju prestasi, yang hal itu merupakan kewajiban bagi penerima beasiswa teladan selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Unsur-Unsur dalam pembinaan

Pelaksana dalam melakukan kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan, diantaranya :

a. Pengelola

Pengelola dalam kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan dalam lingkup bagian kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Pelatih/Pembina

Pelatih/pembina yang melaksanakan kegiatan pembinaan adalah pegawai/masyarakat yang ditunjuk oleh pengelola untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada penerima beasiswa teladan.

c. Penerima Beasiswa Teladan

Penerima beasiswa teladan adalah mahasiswa aktif yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penerima beasiswa teladan dan telah melaksanakan kewajiban sebagai penerima beasiswa teladan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Kewajiban, Larangan dan Sanksi

a. Kewajiban

1) Sebagai pengelola

- a) Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan;
- b) Menyusun manual book monitoring untuk penerima beasiswa;
- c) Melakukan kegiatan sosialisasi Pedoman Teknis;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit/bagian terkait tentang kegiatan pembinaan;
- e) Melakukan komunikasi secara intens dengan unit/bagian yang bertanggungjawab akan kegiatan pembinaan;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;



- g) Memberikan layanan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Membuat laporan kegiatan pembinaan secara berkala;
- i) Memberikan teguran kepada mahasiswa ketika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang berlaku;
- 2) Sebagai pelatih/pembina
 - a) Merencanakan model pembinaan, pendampingan, dan pelatihan penerima beasiswa;
 - b) Memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada penerima beasiswa teladan;
 - c) Melakukan kontrol latihan dalam kegiatan pembinaan;
 - d) Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada pengelola tentang hasil prestasi penerima beasiswa;
 - e) Memberikan motivasi dan semangat akan prestasi kepada penerima beasiswa;
- 3) Sebagai penerima beasiswa
 - a) Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 - b) Berkomitmen tunduk dan patuh terhadap peraturan dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh Universitas;
 - c) Berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang berlaku sebagai penerima beasiswa teladan selama aktif studi;
 - d) Bersedia menjadi relawan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - e) Bersedia mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh Pengelola beasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - f) Bersedia melaporkan kepada pengelola, apabila terjadi perubahan data penerima beasiswa;
 - g) Bersedia tinggal di pesantren mulai semester III yang telah direkomendasikan oleh Pengelola beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagi penerima beasiswa yang tahfidz al-quran 30 juz, mereka yang memiliki keahlian qira'atul kutub dan mereka yang memiliki hafalan hadist;
 - h) Bersedia menjadi anggota dan aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bagi penerima beasiswa yang memiliki keahlian dan prestasi dalam bidang seni, riset dan olahraga;
 - i) Bagi penerima beasiswa teladan harus mengikuti kejuaraan minimal tingkat regional (Provinsi) pada setiap semester;
 - j) Bagi penerima beasiswa teladan harus mengikuti kegiatan Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) pada setiap semester;
 - k) Penerima beasiswa teladan harus mendapatkan Indeks Prestasi (IP) minimal pada tiap semester sebagaimana berikut;

Tahun Angkatan	Indeks Prestasi (IP) Minimal
2021	3.25
2022	3.25
2023	3.00
2024	3.00

- l) Bagi penerima beasiswa teladan wajib mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa teladan selanjutnya menjadi mahasiswa reguler apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana penerima beasiswa teladan.
- b. Larangan
 - 1) Tidak bersungguh-sungguh dalam studi;



- 2) Tidak mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan yang ditetapkan;
 - 3) Tidak bersedia menjadi relawan atau perwakilan universitas dalam kegiatan;
 - 4) Tidak melaporkan kepada Bagian Kemahasiswaan, apabila terjadi perubahan data mahasiswa;
 - 5) Tidak diperkenankan melakukan pengurusan cuti kuliah atau pindah program studi;
 - 6) Tidak boleh menikah ketika masih dalam proses studi;
 - 7) Tidak boleh melakukan proses pindah pondok pesantren yang di rekomendasikan pengelola selama masih dalam status penerima beasiswa;
 - 8) Tidak diperkenankan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
 - 9) Tidak disarankan untuk mahasiswa dalam prestasi tahfidz al Quran, Qiroatul kutub, dan Hafalan Hadist aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa;
- c. Sanksi
- 1) Umum
Sanksi akan diberikan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan sebagai penerima beasiswa, dengan tahapan berikut:
 - a) Dipanggil untuk memberikan penjelasan/keterangan dan diberikan surat peringatan pertama;
 - b) Diberikan surat peringatan kedua dan diberhentikan sebagai penerima beasiswa;
 - 2) Khusus
 - a) Apabila penerima beasiswa pada semester dua atau lebih dari semester dua mengajukan pengunduran diri maka dianggap keluar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - b) Apabila penerima penerima beasiswa terkena sanksi atau terkena pemutusan sebagai penerima beasiswa, maka mahasiswa dimaksud mendapatkan UKT golongan/grade IV selama studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Penghentian sebagai penerima beasiswa
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menghentikan beasiswa, apabila yang bersangkutan :
- a) Telah menyelesaikan studi;
 - b) Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - c) Tidak dapat dibina dan diarahkan;
 - d) Cuti karena sakit atau alasan lain;
 - e) Menerima sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester;
 - f) Drop out atau dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - g) Mendapatkan surat peringatan dua kali;
 - h) Melebihi batas studi dari waktu yang ditetapkan (8 semester);
 - i) Menikah;
 - j) Mengundurkan diri;
 - k) Meninggal dunia;
 - l) Ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima beasiswa;
 - m) Ditemukan dan Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
 - n) Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.



- 5) Pengawasan dan Pelaporan
 - a) Pengawasan kegiatan pembinaan penerima beasiswa dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - b) Bagian Kemahasiswaan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK);
 - c) Pelaporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 6) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua rangkaian kegiatan pembinaan penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Ketentuan Penutup
Setiap ketentuan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan akan diatur lebih lanjut dan akan dilakukan revisi apabila ada perubahan ketetapan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

